

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki Peran dalam membuat kebijakan publik sebagai pembuat aturan dalam melayani dan mengayomi masyarakat khususnya dalam kebijakan publik yang dimana salah satu kebijakan publik itu adalah pelayanan keamanan wisatawan lokal atau wisatawan asing yang harus diberi jaminan keamanan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik menjadi salah satu peran utama dalam tanggung jawab melayani atau mengimplementasikan kebijakan terhadap masyarakat dalam bernegara berupa kebijakan publik. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Masyarakat setiap waktu akan menuntut kebijakan publik yang berkualitas dari pemerintahan, termasuk dalam pelayanan keamanan, kenyamanan yang dimana masyarakat harus dilindungi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dari ancaman kejahatan. Keamanan dalam kebijakan publik sangat penting karena dari pelayanan keamanan masyarakat akan tenang dalam menjalankan kehidupannya.<sup>1</sup>

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintahan, yang dimana segala tindakan dan peran pemerintah terhadap ruang publik bagian dari kebijakan publik baik atau buruk untuk keberlangsungan masyarakat ( Thomas Dye dalam Dadang Sufianto, 2015:107 )

Kabupaten Garut adalah suatu daerah yang dimana memiliki banyak destinasi pariwisata yang sangat indah dan menakjubkan, tidak salah kabupaten Garut disebut dengan *Swiss van java* yang berada di Indonesia karena keindahan pegunungan,

---

<sup>1</sup> <https://jabar.antaranews.com/berita/74951/wisatawan-cipanas-garut-keluhkan-dugaan-pungutan-liar> (diakses pada tanggal 28 April 2019)

perkebunan dan hutan yang masih alami membuat Garut disebut Swiss nya Indonesia, dari objek wisata ini kabupaten Garut mendapatkan kekayaan dari alam yang membuat pemasukan anggaran dari pengelolaan destinasi pariwisata.<sup>2</sup>

Dari hasil data awal yang digunakan, menurut Drs. Evi Anshori, M.Si selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut menyatakan bahwa tempat wisata Cipanas yang bernama kolam Cipanas Indah awalnya adalah milik Pemerintah Daerah yang diatur oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Garut, dan pada akhir tahun 2018 objek wisata Cipanas Indah dijual kepada pihak swasta dikarenakan hanya kerugian yang didapat oleh pihak pemerintah, yang ditandai dengan harus tetap membayar para pekerja di Cipanas Indah Garut meskipun tidak ada keuntungan yang didapatkan.

Selain data dari pihak pemerintah daerah penulis mewawancarai pihak swasta CV. Wulandari sebagai manager baru Cipanas Indah, menurut bapa Dede supriadi menyatakan bahwa tempat wisata Cipanas Indah merupakan tempat objek wisata yang paling awal atau tua dari tempat wisata air panas lainnya. Dan dari keterangan sumber manager baru Cipanas Indah bahwa ada faktor dari pungutan liar bermodus cuci mobil dan biaya parkir yang begitu membebani para wisatawan sehingga menyebabkan penurunan pengunjung ke objek wisata Cipanas Indah tersebut<sup>3</sup>. Terjadi pungutan liar dengan bermodus cuci mobil atau kendaraan roda empat sudah terjadi sejak jaman dahulu diperkirakan pada tahun 2005 sudah ada pungutan liar yang terjadi hingga sekarang tahun 2019 masih ada tempat kolam wisata yang menjadi tempat para pungli bermodus cuci mobil tersebut terjadi. Pemaparan tersebut analisis sementara dalam pembuatan judul proposal yang penulis buat agar daam membuat suatu judul harus berdasarkan analisis.

---

<sup>2</sup> <http://disparbud.garutkab.go.id> (diakses pada tanggal 28 April 2019 )

<sup>3</sup> Kepala Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut

Dari sumber Manager CV.Wulandari sebagai pemilik Cipanas Indah, bahwa ada pengaruh penurunan pengunjung yang datang ke Cipanas Indah dikarenakan faktor dari terjadinya pungutan liar bermodus cuci mobil hingga biaya parkir yang terlalu mahal. Pihak pengelola mengakui bahwa mereka para wisatawan yang datang ke Cipanas Indah yaitu dari ekonomi menengah ke bawah oleh karena itu analisa dari wawancara sementara terdapat kepastian pengaruh yang terjadi akibat pungutan liar.<sup>4</sup> Pemaparan tersebut analisis sementara dan analisis data awal dalam pembuatan judul proposal yang penulis dibuat agar dalam membuat suatu judul harus berdasarkan analisis.

Tidak hanya di Kolam Cipanas Indah yang terjadi pungutan liar bermodusakan cuci mobil, akan tetapi ada di beberapa tempat kolam renang atau kolam rendam di Cipanas indah tersebut antara lain, kolam Surya Alam, kolam Antarlina, kolam Lembur Kuring, dan kolam Purbasari, data ini pun data sementara untuk data penelitian penulis kedepan.

Berikut dibawah ini data kunjungan objek wisata Cipanas Garut dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Pengunjung Wisata Cipanas kabupaten Garut**

| No. | CIPANAS    | JUMLAH |         | TOTAL   |
|-----|------------|--------|---------|---------|
|     |            | WISMAN | WISNUS  |         |
| 1   | Tahun 2013 | 830    | 545,476 | 546,306 |
| 2   | Tahun 2014 | 854    | 589,414 | 590,268 |
| 3   | Tahun 2015 | 125    | 578,885 | 579,010 |

---

<sup>4</sup> Manager CV.Wulandari objek wisata Cipanas Indah

|   |            |      |         |         |
|---|------------|------|---------|---------|
| 4 | Tahun 2016 | 2171 | 301,660 | 303,831 |
| 5 | Tahun 2017 | 266  | 67,579  | 67,845  |
| 6 | Tahun 2018 | 140  | 248,406 | 248,546 |

( sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Garut)

Pemerintah berperan membuat kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimana dijelaskan tentang peraturan dalam mengelola pariwisata serta kebijakan publik terhadap para wisatawan, ditegaskan pada Pasal 20 bahwa mengatakan dalam pasal tersebut ada hak-hak para wisatawan yaitu hak pelayanan keamanan dan kenyamanan dalam berpariwisata di objek atau destinasi wisata, agar para wisatawan dapat terlindungi dan dilindungi oleh kebijakan publik.<sup>5</sup> Kebijakan tersebut masih kurang dalam kenyataan dilapangan, karena masih banyak pungutan liar yang berasal dari oknum tukang parkir ataupun warga sekitar yang memaksa dalam meminta retribusi biaya tambahan yang dimana mereka tanpa disuruh atau disepakati oleh para pengguna kendaraan mereka memiliki teknik dan cara untuk mendapat uang dari pungutan liar dengan modus mencuci kendaraan yang parkir di tempat objek wisata Cipanas Garut.

Modus pungutan liar ini telah lama terjadi dari hasil pengamatan penulis dari sejak penulis sekolah dasar krang lebih pada tahun 2005, pungutan liar yang terjadi ini masih saja ada sampai saat ini dengan modus cuci mobil wisatawan yang parkir di objek wisata Cipanas Garut ,setelah wisatawan selesai dan akan membayar biaya parkir maka mereka akan menambahkan biaya mencuci kendaraan tersebut tanpa ada kesepakatan sebelum parkir di tempat parkir objek wisata tersebut, jika mereka tidak

---

<sup>5</sup> www.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.com

memberikan uang cuci mobil tersebut mereka menggunakan nada paksaan atau ancaman jika mereka tidak membayar biaya tersebut.<sup>6</sup>

Penelitian ini sangat penting bagi penulis karena menyangkut pada keamanan, kenyamanan dalam berwisata ke Cipanas khususnya berwisata ke kabupaten Garut. Penulis menelitian tentang Pungutan liar di Cipanas Garut dengan modus pencucian kendaraan pengunjung ini sangat berasal bagi para wisatawan dan penting bagi pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Garut agar pemerintahan daerah dapat menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan publik yang baik. Dari kebijakan publik yang baik tersebut dapat menjadi keuntungan terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ingin berwisata ke kabupaten Garut khususnya objek wisata Cipanas dari keamanan dan kenyamanan berwisata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam merumuskan masalah tentu saja tidak terlepas dari latar belakang yang menjelaskan tentang peran Pemerintah dalam menangani pungutan liar di objek kawasan wisata Cipanas kabupaten Garut, adapun rumusan dalam penelitian ini, bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani tindakan pungutan liar yang berada di objek wisata Cipanas kabupaten Garut ?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah yang dalam penelitian ini hanya terfokus pada Peran Pemerintah dalam menanggapi yang terjadi di Cipanas Kabupaten Garut.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

---

<sup>6</sup> Dari observasi atau pengamatan Peneliti dilapangan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah daerah dalam menangani pungutan liar di objek wisata Cipanas kabupaten Garut.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis, Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis, dan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi suatu karya ilmiah lainnya.

Manfaat praktis, Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi pedoman, referensi bagi pemerintah dalam membuat peraturan atau regulasi kebijakan.